

MENDORONG INOVASI EKONOMI SYARIAH MELALUI FLEKSIBILITAS HUKUM MAZHAB HANAFI: STUDI KOMPARATIF DENGAN MAZHAB SYAFI'I

Qisthi Abidy

STIT Al Marhalah Al Ulya

Abstract

This study explores the role of legal flexibility within the Hanafi school of thought in fostering innovation in Islamic economics, while contrasting it with the more stringent approach of the Shafi'i school. The flexibility in the interpretation of Hanafi law permits the application of legal principles that are more adaptable to the evolving demands of modern economics, such as the implementation of murabahah and ijarah contracts that can be tailored to contemporary contexts. Conversely, the Shafi'i school, while upholding strict adherence to textual sources, often constrains the scope for innovation in Islamic financial products, potentially hindering the development of new financial instruments. This research employs a comparative methodology by analyzing literature and real-world practices in Islamic financial institutions. The findings indicate that the legal flexibility inherent in the Hanafi school can serve as a catalyst for innovation, while the rigidity of the Shafi'i school functions to ensure compliance with Sharia principles. This study aims to provide insights for policymakers and practitioners in Islamic economics to formulate strategies that integrate the strengths of both schools in addressing global challenges and the dynamic needs of the market.

Keywords: Islamic Economics, Hanafi School, Shafi'i School, Innovation, Legal Flexibility.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran fleksibilitas hukum Mazhab Hanafi dalam mendorong inovasi ekonomi syariah, serta membandingkannya dengan pendekatan Mazhab Syafi'i yang cenderung lebih ketat. Fleksibilitas dalam interpretasi hukum Mazhab Hanafi memungkinkan penggunaan prinsip-prinsip hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan ekonomi modern, seperti penerapan akad murabahah dan ijarah yang dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i, meskipun menjaga kepatuhan yang ketat terhadap teks, sering kali membatasi ruang gerak untuk inovasi dalam produk keuangan syariah, yang dapat menghambat pengembangan instrumen keuangan baru. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis literatur dan praktik nyata di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Mazhab Hanafi dapat menjadi motor penggerak inovasi, sementara ketegasan Mazhab Syafi'i berfungsi untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembang kebijakan dan praktisi ekonomi syariah untuk merumuskan strategi yang mengintegrasikan kekuatan kedua mazhab dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan pasar yang dinamis.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Inovasi, Fleksibilitas Hukum.

Copyright (c) 2024 Qisty Abidy.

✉ Corresponding author : Qisthi Abidy

Email Address : qisthi@marhalah.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, hukum Islam memainkan peran krusial dalam membentuk kerangka kerja yang mendasari praktik keuangan syariah. Mazhab-mazhab fikih yang ada, terutama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan hukum syariah terkait transaksi ekonomi.

Mazhab Hanafi, yang dikenal dengan fleksibilitasnya dan keterbukaannya terhadap perubahan, telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis dan tantangan ekonomi modern. Fleksibilitasnya ini memungkinkan penerapan berbagai jenis akad, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi terkini (Azhar, M. A., & Junaidi, A. 2021). Sebaliknya, Mazhab Syafi'i, meskipun mempertahankan kepatuhan yang ketat terhadap teks dan aturan, cenderung lebih membatasi inovasi dalam produk keuangan syariah. Hal ini bisa dilihat dari penekanan pada kepatuhan terhadap bentuk dan syarat kontrak yang lebih rigid, yang berpotensi menghambat pengembangan instrumen keuangan baru (Munir, A. 2020).

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana fleksibilitas hukum dalam Mazhab Hanafi dapat mendorong inovasi dalam ekonomi syariah, serta melakukan perbandingan dengan pendekatan Mazhab Syafi'i. Melalui analisis komparatif ini, diharapkan dapat diidentifikasi elemen-elemen yang dapat saling melengkapi dari kedua mazhab dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks global yang semakin kompetitif, penting bagi praktik keuangan syariah untuk tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk berinovasi agar tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan keilmuan yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya, ekonomi syariah berupaya untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

Definisi akad adalah perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar transaksi dalam ekonomi syariah. Menurut Maulana (2021), akad merupakan kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat ekonomi dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah. Dalam hubungannya dengan yang peneliti bahas yaitu ekonomi syariah ini adalah akad tidak hanya sekedar kontrak, tetapi juga mengandung dimensi etis dan moral yang di mana setiap pihak harus menjalankan hak dan kewajiban mereka secara adil dan transparan.

Prinsip kehalalan dalam ekonomi syariah menekankan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Islam. Hal ini meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Setiap produk dan layanan yang ditawarkan dalam ekonomi syariah harus memenuhi syarat halal, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya (Rahman, 2020). Dengan demikian, prinsip kehalalan tidak hanya berkaitan dengan produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai dari proses produksi hingga distribusi.

Prudence (Kehati-hatian) dalam transaksi ekonomi syariah berarti bahwa setiap pihak harus berhati-hati dalam melakukan transaksi untuk menghindari potensi kerugian atau pelanggaran hukum syariah. Kehati-hatian dalam bertransaksi adalah suatu kewajiban bagi setiap pelaku ekonomi untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasan, 2019). Dengan demikian pelaku ekonomi harus selalu mempertimbangkan risiko dan implikasi dari setiap keputusan yang diambil.

Inovasi dalam konteks ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai pengembangan produk, layanan, atau proses baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam transaksi ekonomi. Inovasi di sektor ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada produk keuangan, tetapi juga mencakup pendekatan baru dalam pengelolaan usaha yang sesuai dengan etika bisnis Islam (Ismail, 2022). Oleh karena itu inovasi yang dilakukan dalam ekonomi syariah harus tetap memperhatikan kehalalan dan prinsip syariah.

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan publik yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Mazhab Hanafi, ada fleksibilitas dalam penerapan aturan *gharar*. Mazhab Hanafi memperbolehkan adanya ketidakpastian dalam batas tertentu, selama hal tersebut tidak menyalahi prinsip keadilan dan tidak mengarah pada penipuan. Mazhab Hanafi membedakan antara *gharar* yang dilarang dan *gharar* yang diperbolehkan, di mana *gharar* yang tidak merugikan pihak manapun dapat diterima (Maulana, 2021). *Riba* merupakan hal yang diharamkan dalam ekonomi syariah. Dalam Mazhab Hanafi, larangan *riba* menjadi landasan utama dalam setiap transaksi. Namun, Mazhab ini juga memfasilitasi alternatif pembiayaan yang tidak melanggar prinsip *riba* seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang berfokus pada pembagian risiko dan keuntungan. Mazhab Hanafi memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi yang melibatkan pembiayaan tanpa *riba* (Rahman, 2020). Transaksi berbasis risiko, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, adalah bagian integral dari ekonomi syariah dalam Mazhab Hanafi. Dalam kedua akad ini, risiko dan keuntungan dibagi di antara pihak-pihak yang terlibat. Fleksibilitas ini memungkinkan pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Al-Jarhi Akad *mudharabah* dan *musyarakah* menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi, karena keduanya memberikan insentif bagi para investor

untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang memiliki potensi keuntungan (Al-Jarhi, 2019).

Fleksibilitas dalam Mazhab Hanafi dapat dilihat pada akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam akad *mudharabah* yang dimana akad kerja sama antara satu pihak (*shahibul mal*) menyediakan modal, sementara pihak lain (*mudharib*) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Misalnya, seorang investor menyediakan modal untuk mendirikan restoran, sedangkan pengelola restoran bertanggung jawab atas operasional. Dalam konteks ini, fleksibilitas hukum memungkinkan adanya variasi dalam pembagian keuntungan yang disepakati. Sedangkan *musyarakah* adalah akad kemitraan di mana semua pihak berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai proporsi modal yang diinvestasikan. Contohnya, dua perusahaan yang menggabungkan sumber daya untuk mendirikan pabrik. Dengan demikian, risiko dan keuntungan dibagi secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Fleksibilitas dalam *musyarakah* ini juga memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk merundingkan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikenal dengan pendekatannya yang lebih ketat dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks ini, dua isu utama yang diperhatikan adalah larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga). Dalam Mazhab Syafi'i, *gharar* dianggap sebagai hal yang sangat dilarang. Ketidakpastian yang terlalu tinggi dalam suatu transaksi dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksploitasi. Setiap bentuk ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi harus dihindari, sehingga ketentuan syariah dapat terpenuhi (Al-Mawardi, 2020). Hal ini mencerminkan pandangan Mazhab Syafi'i bahwa transaksi harus jelas, sehingga semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka.

Riba, atau bunga, juga merupakan aspek penting yang sangat ditekankan dalam Mazhab Syafi'i. Larangan riba berakar pada prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana keuntungan yang diperoleh melalui cara yang merugikan pihak lain itu dilarang. Transaksi yang melibatkan *riba* akan mengarah pada ketidakadilan dalam masyarakat dan seharusnya dihindari dalam semua bentuk transaksi keuangan (Rahman, 2019). Ini menunjukkan komitmen Mazhab Syafi'i untuk menciptakan keadilan sosial dalam setiap praktik ekonomi.

Penerapan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i dalam perbankan dan keuangan syariah dilakukan dengan cara menghindari transaksi yang mengandung *gharar* dan *riba*. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip Mazhab Syafi'i biasanya menawarkan produk-produk seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam akad *mudharabah*, satu pihak (*shahibul mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Contoh konkret adalah seorang investor yang menanamkan modal pada suatu usaha pertanian, sementara petani bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut.

Akad *musyarakah* adalah kemitraan di mana semua pihak berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta kerugian. Misalnya, dua perusahaan yang

berkolaborasi untuk membangun pabrik. Dalam hal ini, risiko dan keuntungan dibagi berdasarkan proporsi modal yang diinvestasikan, sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang ditekankan dalam Mazhab Syafi'i.

Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan yang lebih fleksibel, Mazhab Hanafi cenderung memperbolehkan beberapa ketidakpastian dalam transaksi asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Pendekatan ini memberikan ruang bagi inovasi dalam ekonomi syariah. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap gharar dan riba. Menurut Al-Mawardi (2020), "setiap bentuk ketidakpastian dalam transaksi dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan". Hal ini membuat Mazhab Syafi'i lebih konservatif dalam penerapan prinsip syariah, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku bisnis.

Kehati-hatian dalam Mazhab Hanafi ketika bertransaksi itu ditekankan, tetapi ada ruang untuk mempertimbangkan inovasi. Mazhab ini mengizinkan penggunaan kontrak yang mengandung elemen risiko, selama semua pihak terlibat memahami dan menyetujui ketentuan yang ada. Menurut Rahman (2020), "kehati-hatian dalam bertransaksi tetap harus dipenuhi, meskipun ada fleksibilitas dalam penerapan akad". Pada Mazhab Syafi'i, Kehati-hatian diartikan dengan lebih ketat. Setiap transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian atau eksploitasi. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang lebih aman bagi konsumen dan investor.

Penerapannya dalam konsep modern akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sering digunakan dalam produk perbankan syariah. Fleksibilitas Mazhab Hanafi memungkinkan pengembangan produk-produk baru yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sedangkan Mazhab Syafi'i Akad-akad seperti *murabahah* dan *ijarah* menjadi lebih umum dalam praktik perbankan syariah. Penerapan akad ini dilakukan dengan ketat, memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi semua syarat syariah yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode komparatif. Metode ini sangat penting karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah antara dua mazhab, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Meskipun penelitian ini utamanya menggunakan metode komparatif, metode normatif yuridis juga diterapkan sebagai tambahan. Metode ini melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam teks-teks syariah. Dalam konteks ini, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai asas-asas hukum yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hukum dalam ekonomi syariah. Dengan memahami metode yang digunakan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah dan praktiknya di masyarakat.

Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dijadikan sumber data adalah dari peraturan perundang-undangan, buku, dan kitab klasik sedangkan data sekunder yang peneliti jadikan sumber rujukan adalah

jurnal ilmiah yang membahas ekonomi syariah dan prinsip-prinsip hukum dari kedua mazhab.

Studi pustaka akan menjadi metode utama dalam pengumpulan data. Peneliti akan menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah, khususnya yang mengacu pada Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Sumber-sumber yang akan dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, kitab fikih klasik, jurnal ilmiah dan buku terkait. Penelitian akan mencakup artikel-artikel dalam jurnal yang membahas aspek ekonomi syariah serta buku-buku yang menjadi rujukan dalam studi ekonomi Islam.

Observasi terhadap praktik ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah juga akan dilakukan. Metode ini akan mencakup Pengamatan Langsung dan studi kasus. Dalam pengamatan langsung, peneliti mengamati bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan akad-akad syariah dalam produk dan layanan mereka, baik dalam aspek pemasaran maupun operasional. Sedangkan dalam studi kasus, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis beberapa lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam operasi sehari-hari, untuk memahami bagaimana perbedaan dalam prinsip hukum memengaruhi praktik mereka.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Metode ini sangat terkait, karena tujuan penelitian adalah untuk menguraikan dan membandingkan hukum-hukum dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait inovasi ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fleksibilitas Hukum Mazhab Hanafi dalam Mendorong Inovasi Ekonomi Syariah

Fleksibilitas Mazhab Hanafi memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan inovasi dalam berbagai produk keuangan syariah modern, seperti sukuk, asuransi syariah, fintech syariah, dan perbankan syariah. Fleksibilitas ini terutama terlihat dari pendekatan Mazhab Hanafi yang lebih terbuka dalam memahami beberapa konsep hukum seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga), yang sering menjadi hambatan dalam pengembangan produk keuangan syariah. Mazhab ini memungkinkan penyesuaian aturan hukum untuk menciptakan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar modern tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

a. Sukuk

Mazhab Hanafi dikenal lebih fleksibel dalam hal ketidakpastian atau *gharar*, selama ketidakpastian tersebut tidak mencapai level yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau penipuan dalam transaksi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pengembangan instrumen *sukuk*, yang merupakan obligasi berbasis syariah. Sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti infrastruktur atau investasi pemerintah, dan berfungsi sebagai alternatif bagi obligasi konvensional. Dengan adanya fleksibilitas ini, struktur sukuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar, termasuk pengaturan jangka waktu pembayaran dan pengelolaan risiko. Pengembangan sukuk ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mendukung penerbitan sukuk dengan tetap berlandaskan prinsip syariah.

Dalam konteks Indonesia, penerbitan sukuk yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penerbitan sukuk oleh pemerintah sekaligus memastikan bahwa produk keuangan ini sesuai dengan prinsip syariah. Fleksibilitas Mazhab Hanafi dalam menangani ketidakpastian membuat instrumen ini mampu berkembang dengan variasi dan risiko yang lebih terkelola, sehingga diminati di pasar global.

b. Asuransi Syariah

Asuransi syariah berlandaskan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (kontribusi sukarela). Fleksibilitas Mazhab Hanafi dalam menerima unsur *gharar* dalam batas-batas tertentu, asalkan tidak merusak keadilan dan transparansi, memungkinkan asuransi syariah berkembang. Asuransi syariah bertujuan untuk melindungi peserta dari risiko dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam konsep asuransi syariah, Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran terhadap unsur ketidakpastian yang terdapat dalam transaksi asuransi, selama tujuan utamanya adalah untuk perlindungan dan tidak bertentangan dengan keadilan. Fleksibilitas ini memungkinkan berkembangnya produk takaful, yang menjadi bentuk inovasi asuransi berbasis syariah. Produk asuransi syariah ini melindungi nasabah dari risiko tanpa melibatkan unsur spekulasi yang dilarang dalam syariah. Perkembangan ini juga didukung oleh regulasi di Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Syariah.

c. Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan salah satu inovasi terkini yang berkembang pesat berkat fleksibilitas Mazhab Hanafi dalam menafsirkan transaksi berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan platform *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dan dompet digital berbasis syariah untuk berkembang dengan tetap mengikuti prinsip syariah. Model akad *mudharabah* dan *musyarakah* sering digunakan dalam fintech syariah, dan fleksibilitas Mazhab Hanafi memudahkan penerapan berbagai varian akad ini sesuai dengan kebutuhan pasar digital modern. Indonesia juga telah merespon perkembangan ini melalui peraturan seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mencakup aturan mengenai fintech syariah.

d. Perbankan Syariah

Perbankan syariah, yang berbasis akad-akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, sangat diuntungkan oleh fleksibilitas Mazhab Hanafi. Dalam perbankan, akad *murabahah* banyak digunakan untuk pembiayaan, sementara *musyarakah* diterapkan untuk pembiayaan modal usaha. Fleksibilitas Mazhab Hanafi memungkinkan bank syariah untuk menawarkan berbagai produk dengan jangka waktu pembayaran yang lebih dinamis dan struktur margin yang dapat disesuaikan.

Akad *murabahah*, yang merupakan jual beli dengan penangguhan, sering digunakan dalam pembiayaan barang atau properti. Mazhab Hanafi memungkinkan margin keuntungan dan jangka waktu pembayaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan bank, tanpa melanggar prinsip syariah. Perbankan syariah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi praktik perbankan syariah yang fleksibel dan inovatif.

Fleksibilitas Mazhab Hanafi dalam menghadapi tantangan ketidakpastian dan risiko dalam keuangan syariah memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan produk-produk keuangan modern, seperti *sukuk*, asuransi syariah, fintech syariah, dan perbankan syariah. Produk-produk ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi juga mampu bersaing dengan produk keuangan konvensional di pasar global. Dukungan dari regulasi perundang-undangan di Indonesia, seperti UU SBSN, POJK, dan UU Perbankan Syariah, semakin memperkuat ekosistem inovasi keuangan syariah di tanah air.

Keterbatasan dan Ketegasan Hukum Mazhab Syafi'i dalam Inovasi Ekonomi Syariah

Mazhab Syafi'i, meskipun dikenal lebih ketat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap risiko *gharar*, *riba*, dan ketidakpastian dalam transaksi. Pendekatan yang ketat ini diakui memberikan jaminan lebih dalam hal kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan terhadap *Gharar* Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kepastian dalam setiap transaksi (Tahlil, 2015). Dalam konteks ini, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dianggap tidak sah. Mazhab ini lebih cenderung untuk menolak transaksi yang tidak jelas atau memiliki ketidakpastian tinggi, seperti jual beli barang yang belum ada atau produk yang belum pasti dapat diserahkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan menghindari penipuan.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, *gharar* dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga ketidakpastian tersebut harus dihindari. Oleh karena itu, transaksi yang jelas dan terukur lebih diutamakan dalam mazhab ini. Dalam hal ini, produk keuangan seperti *sukuk* atau instrumen lain yang memiliki unsur ketidakpastian akan lebih sulit diterima dalam Mazhab Syafi'i, sehingga menciptakan perlindungan bagi konsumen.

Mazhab Syafi'i dalam perlindungan terhadap *riba* menegaskan larangan keras terhadap *riba*, baik dalam bentuk bunga pinjaman maupun praktik lainnya yang mengandung unsur *riba* (Al-Qardawi, 1999). Pengharaman ini bertujuan untuk melindungi keadilan ekonomi dan menghindari eksploitasi pihak yang lemah. Dalam transaksi yang melibatkan pinjaman, setiap bentuk keuntungan yang diperoleh dari utang dianggap *riba*, dan oleh karena itu dilarang. Hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam transaksi keuangan.

Kelemahan atau Batasan yang Menghambat Inovasi

Meskipun perlindungan yang diberikan Mazhab Syafi'i dapat dianggap lebih kuat, pendekatan yang ketat ini juga memiliki kelemahan yang dapat menghambat inovasi di sektor keuangan:

1. Ketidakmampuan untuk menerima transaksi yang mengandung unsur *gharar* dapat membatasi pengembangan produk keuangan inovatif (Kamarudin, 2018). Misalnya, instrumen investasi yang kompleks dan berisiko tinggi, seperti produk derivatif atau sukuk dengan struktur yang rumit, mungkin tidak diterima dalam kerangka hukum Mazhab Syafi'i. Hal ini dapat membuat industri keuangan syariah di negara-negara yang mengikuti mazhab ini tertinggal dalam hal inovasi dibandingkan dengan negara lain yang lebih fleksibel, seperti yang mengikuti Mazhab Hanafi.
2. Perkembangan teknologi keuangan syariah (fintech) mungkin terhambat oleh ketatnya aturan yang ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i (OJK, 2021). Misalnya, model bisnis yang mengandalkan transaksi *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* yang memiliki unsur risiko tinggi dapat dianggap melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, hal ini menghambat adopsi teknologi baru yang dapat memberikan solusi finansial yang lebih inklusif dan efektif.

Secara keseluruhan, Mazhab Syafi'i memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap risiko *gharar* dan *riba* dalam transaksi keuangan. Namun, pendekatan ketat ini juga memiliki kelemahan yang dapat menghambat inovasi dalam produk keuangan syariah. Keseimbangan antara menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dan membuka ruang untuk inovasi sangat penting agar industri keuangan syariah dapat berkembang dan bersaing di era modern.

Studi Komparatif: Analisis Kelebihan dan Kekurangan dari Kedua Mazhab

Fleksibilitas Mazhab Hanafi dan ketegasan Mazhab Syafi'i dalam penerapan prinsip-prinsip syariah memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik ekonomi syariah. Keduanya dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem keuangan yang inovatif dan berkelanjutan, sambil tetap berpegang pada prinsip syariah.

1. Fleksibilitas Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal karena pendekatannya yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Kamarudin, 2018). Dalam hal ini, Mazhab Hanafi menerima beberapa bentuk *gharar* dalam transaksi, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah (Tahlil, 2015). Hal ini memberikan ruang bagi inovasi dalam produk-produk keuangan syariah, seperti *sukuk* dan fintech syariah. Sebagai contoh, transaksi yang berbasis *mudharabah* atau *musyarakah* dapat diterapkan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengabaikan kehalalan dan keadilan.

Fleksibilitas ini juga terlihat dalam penerimaan terhadap berbagai praktik bisnis yang mungkin dianggap ragu oleh mazhab lain, seperti model-model investasi yang melibatkan risiko. Dalam konteks ini, Mazhab Hanafi mengedepankan prinsip *maqasid al-shariah* yang menekankan pada kesejahteraan umat.

2. Ketegasan Mazhab Syafi'i

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan lebih ketat, terutama dalam hal penghindaran *riba* dan *gharar* (Al-Qardawi, 1999). Ketegasan ini bertujuan untuk melindungi keadilan dan mencegah eksploitasi (Ibn Qudamah, 1997). Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, setiap transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu

pihak. Hal ini menciptakan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen dan membantu menjaga integritas pasar keuangan.

Sebagai contoh, dalam transaksi pinjaman, Mazhab Syafi'i melarang setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari utang, sehingga menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pihak yang lebih lemah dari praktik eksploitasi.

3. Saling Melengkapi dalam Praktik Ekonomi Syariah

Fleksibilitas Mazhab Hanafi dan ketegasan Mazhab Syafi'i dapat saling melengkapi dalam mendorong praktik ekonomi syariah yang inovatif (Kamarudin, 2018). Pendekatan Mazhab Hanafi yang lebih terbuka terhadap inovasi memungkinkan pengembangan produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, prinsip-prinsip ketat Mazhab Syafi'i memastikan bahwa inovasi tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.

Dengan memadukan kedua pendekatan ini, praktik ekonomi syariah dapat menjadi lebih inklusif dan beragam, sambil tetap menjaga integritas dan kehalalan produk-produk yang ditawarkan (OJK, 2021). Misalnya, dalam konteks perbankan syariah, bank dapat mengadopsi model-model pembiayaan yang lebih inovatif berdasarkan Mazhab Hanafi sambil tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i untuk menghindari *riba* dan *gharar*.

Dalam rangka mendorong inovasi dalam praktik ekonomi syariah, penting untuk mengakui kelebihan masing-masing mazhab. Fleksibilitas Mazhab Hanafi dapat membuka jalan bagi produk dan layanan keuangan baru, sementara ketegasan Mazhab Syafi'i memastikan bahwa inovasi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kombinasi antara kedua mazhab ini dapat menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana fleksibilitas Mazhab Hanafi dan ketegasan Mazhab Syafi'i dapat saling melengkapi dalam mendorong praktik ekonomi syariah yang inovatif di Indonesia. Dalam konteks pengembangan produk keuangan syariah, penerapan prinsip-prinsip dari kedua mazhab ini sangat penting untuk menciptakan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga inovatif dan aman secara hukum.

1. Inovasi Produk Keuangan Syariah

Dengan mempertimbangkan fleksibilitas Mazhab Hanafi, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat mengeksplorasi pengembangan produk yang lebih beragam. Contohnya, model pembiayaan berbasis *mudharabah* dan *musyarakah* dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, termasuk produk investasi yang melibatkan teknologi finansial (Kamarudin, 2018). Produk-produk ini dapat dirancang untuk memberikan keuntungan yang lebih baik bagi nasabah sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Tahlil, 2015).

Sebagai tambahan, produk *sukuk* yang memiliki struktur inovatif dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih fleksibel dari Mazhab Hanafi, sehingga dapat menarik lebih banyak investor, baik lokal maupun internasional. Ini penting mengingat meningkatnya minat global terhadap investasi berbasis syariah.

2. Perlindungan Hukum dan Keamanan Transaksi

Di sisi lain, ketegasan Mazhab Syafi'i dalam hal penghindaran *riba* dan *gharar* dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi produk-produk keuangan syariah yang dikembangkan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan tidak mengandung unsur *riba* dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas syariah di Indonesia (OJK, 2021), seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Penerapan ketentuan syariah yang ketat ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah (Al Qardawi, 1999). Selain itu, kepatuhan yang ketat terhadap prinsip syariah juga dapat membantu mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

3. Kolaborasi antara Lembaga Keuangan dan Regulasi

Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan regulator sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya inovatif, tetapi juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kamarudin, 2018). Regulasi yang jelas dan mendukung inovasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus aktif dalam berdialog dengan regulator untuk merumuskan kebijakan yang memfasilitasi inovasi sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah (Tahlil, 2015).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas Mazhab Hanafi dan ketegasan Mazhab Syafi'i dapat diterapkan secara sinergis untuk mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan aman secara hukum di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga mematuhi prinsip syariah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Makalah ini membahas peran fleksibilitas hukum dalam Mazhab Hanafi sebagai pendorong inovasi dalam ekonomi syariah. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Fleksibilitas ini memungkinkan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih variatif, seperti *sukuk*, asuransi syariah, fintech syariah, dan perbankan syariah. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i yang lebih ketat dalam hal ketidakpastian dan larangan *riba* cenderung membatasi ruang inovasi, meskipun memberikan perlindungan lebih kuat terhadap konsumen dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kedua mazhab ini memiliki keunggulan masing-masing: Mazhab Hanafi memberikan ruang fleksibilitas yang memungkinkan inovasi produk keuangan, sedangkan Mazhab Syafi'i menjamin keadilan dan transparansi dengan pendekatan yang lebih ketat. Dalam praktiknya, pendekatan dari kedua mazhab ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang inovatif sekaligus patuh terhadap hukum syariah.

Rekomendasi:

1. Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah di Indonesia sebaiknya memanfaatkan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Mazhab Hanafi dalam mengembangkan produk keuangan baru seperti sukuk berbasis proyek, asuransi syariah, dan fintech syariah. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian produk yang relevan dengan kebutuhan pasar modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.
2. Sinergi Fleksibilitas dan Ketegasan: Pendekatan fleksibel dari Mazhab Hanafi dapat dikombinasikan dengan ketegasan Mazhab Syafi'i untuk menciptakan inovasi keuangan yang tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah, terutama di sektor perbankan dan investasi.
3. Kolaborasi dengan Regulator: Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan regulator diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi produk yang dihasilkan tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Peraturan yang mendukung inovasi dalam ruang lingkup syariah dapat membantu lembaga keuangan syariah menghasilkan produk yang lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.
4. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Edukasi dan literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan fleksibilitas hukum Mazhab Hanafi. Hal ini penting agar masyarakat lebih memahami manfaat serta risiko produk keuangan syariah yang inovatif dan dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang memadai.

Dengan mengadopsi rekomendasi ini, industri ekonomi syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih adaptif dan inovatif, serta tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu bersaing dalam dinamika pasar global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Buku

Al-Jarhi, M. A. (2019). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Cambridge University Press.

Al-Mawardi, A. (2020). *Prinsip Gharar dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Mazhab Syafi'i*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam.

Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Riyadh: Dar al-Salam, 1999.

Azhar, M. A., dan Junaidi, A. (2021). *Fleksibilitas Hukum Mazhab Hanafi dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.



- Hasan, M. (2019). *Kehati-hatian dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Jurnal Muamalat.
- Ibn Qudamah, Abdulallah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Kamarudin, Ariffin. *Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press,
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Pedoman Penerapan Prinsip Syariah dalam Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK, 2021.
- Tahlil, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Taufiq, Muhammad, Nabil, dkk. *Studi Hukum Islam*. Sumatera Barat: CV. Afasa Pusaka, 2024

Jurnal

- Ismail, N. (2022). *Inovasi dalam Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah.
- Maulana, A. (2021). *Prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Rahman, F. (2019). *Larangan Riba dalam Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Mazhab Syafi'i*. Jurnal Muamalat.
- _____. (2020). *Kehalalan Produk dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi.
- Munir, A. (2020). *Keterbatasan Hukum Syafi'i dalam Inovasi Produk Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah.

